

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, perbedaan yang mendasar dari manusia ialah diciptakannya manusia berlainan jenis kelamin, begitu juga dengan tingkah laku atau perilaku manusiadan agama. Selain agama Islam, Indonesia juga mempunyai beraneka ragam agama dan kepercayaan sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat Indonesia menganut agama selain Islam. Dari berbagai macam agama yang terdapat di Indonesia, hanya enam agama yang diakui oleh negara Indonesia, ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2) disebutkan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya”. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinan masing-masing individu.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 tersirat adanya sebuah kemerdekaan manusia untuk melakukan sesuatu baik dalam konteks hubungan

---

<sup>1</sup>Kepres No. 16, Tahun 2000 tentang Agama – agama yang Diakui Negara.

komunikasi maupun sampai pada sebuah perkawinan antar agama. Sekali lagi hal ini sangat memungkinkan melihat berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, tidak menutup kemungkinan kita akan sering menjumpai terjadinya proses perkawinan beda agama di antara orang-orang yang berbeda keyakinan. Perkawinan seperti ini banyak terjadi dan kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan selebritis. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak lagi didasarkan pada satu akidah agama, melainkan mereka hanya berdasarkan pada cinta semata.

Perkawinan beda agama sebagai fakta sosial sebenarnya sudah ada sejak zaman permulaan Islam muncul di pelataran Makkah dan Madinah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, perkawinan tersebut mengalami banyak hambatan-hambatan. Negara sebagai institusi resmi memberikan hambatan yang cukup serius terhadap praktek perkawinan beda agama. Begitu pula agama Islam sebagai salah satu institusi yang juga mempunyai adil dalam perkawinan memberikan berbagai macam penafsiran yang kesemuanya ternyata berujung pada dua kutub, yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan. Perkawinan beda agama dalam agama Islam menjadi persoalan yang tak pernah berujung pada satu kesepakatan, kehadirannya senantiasa menempati dua kutub. Kedua-duanya mempunyai dalil yang sama-sama berasal dari al-Qur'an sekaligus dapat di pertanggung jawabkan. Terjadinya perbedaan pendapat tentang perkawinan beda agama karena perkawinan tersebut berhubungan dengan akidah

dan hukum.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 juga disebutkan bahwa perkawinan antara seorang muslim dan non muslim tidak diperbolehkan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 ayat (c) "Dilarang perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam". Selain itu, dalam pasal 44 juga disebutkan bahwa "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".

Meskipun terdapat aturan yang tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, akan tetapi fenomena yang ada masih banyak kalangan masyarakat Indonesia yang masih melakukan perkawinan seperti itu. Dari perkawinan tersebut tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan berbagai permasalahan dari segi hukum, seperti dalam masalah kewarisan.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum kewarisan mempunyai peranan penting dalam ruang lingkup kehidupan manusia. Ini semua disebabkan karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya dan merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut dengan meninggal dunia. Meninggalnya seseorang dalam suatu keluarga akan menimbulkan akibat hukum tentang bagaimana cara pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal. Pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia diatur dalam

hukum kewarisan. Jadi, hukum kewarisan dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.<sup>2</sup>

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris. Dalam al-Qur'an memang tidak terdapat petunjuk yang pasti tentang hak kewarisan antara orang yang berbeda agama. Sedangkan perkawinan beda agama telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan bahkan perkawinan tersebut ada yang diharamkan, yaitu perkawinan dengan wanita ahli kitab. Sebagaimana firman Allah SWT dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

*Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga*

---

<sup>2</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 3.

*kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.*<sup>3</sup>

Pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli warisnya dilakukan setelah hak-hak yang disebutkan terdahulu telah dilaksanakan. Hal ini dapat dipahami dari syarat yang terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11-14 yang menyatakan bahwa saham bagi para ahli waris baru diberikan kepadanya apabila hutang atau wasiat pewaris telah di penuhi dengan tujuan agar pewaris dan ahli waris selamat dari siksa neraka.<sup>4</sup>

Sedemikian penting kedudukan hukum waris dalam hukum Islam sehingga hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ  
بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

*Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda: berikanlah harta pusaka kepada yang berhak dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama/lebih dekat.*<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Departemen Agama republik indonesia, alquran dan terjemahan (bandung: syaamil cipta media, 1987), 107.

<sup>4</sup>Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 62

<sup>5</sup>Al-Bukhari, *Shahih Bukhari IV*, (Cairo, Daarwa Mathba' Al-Sya'biy), hlm 181.

Dalam hukum kewarisan Islam tidak semuanya ahli waris dapat menerima warisan, karena dalam hukum waris Islam ada sebab-sebab penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab penghalang kewarisan, artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan ini adalah orang yang memenuhi sebab-sebab memperoleh warisan. Beberapa penghalang kewarisan

Ada lima hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan si pewaris, yaitu :

a) Perbudakan (hamba sahaya)

Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya sebab kalau ia mewarisi berarti harta warisan itu akan diminta oleh majikannya. Padahal majikan adalah orang lain dari kerabat hamba sahaya yang menerima warisan tersebut.

Para fuqaha juga telah menggariskan bahwa hamba sahaya beserta barang-barang yang dimilikinya berada di bawah kekuasaan majikannya. Oleh karena itu, ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ke tangan majikannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawāris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 30.

#### b) Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan. Hikmahnya ialah seandainya pembunuh tidak dilarang mengambil warisan, niscaya banyak orang melakukan pembunuhan terhadap kerabat mereka agar mereka dapat menguasai hartanya. Akibatnya, akan merajalelalah kekacauan dan tidak ada ketenangan dan ketentraman. Di samping itu, pembunuhan pada hakikatnya merupakan tindak pidana yang sangat berat, dan menurut akal, pembunuhan tidaklah patut dibiarkan. <sup>7</sup>

#### c) Berlainan Tempat (Negera)

Yang dimaksud perbedaan tempat (negara) adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan *muwaris*.<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan berlainan Negara adalah, antara pewaris dan ahli waris bertempat tinggal di dua Negara yang berbeda. Para ulama' ahli waris sepakat bahwa berlainan Negara akan tetapi dua Negara tersebut sama-sama Negara Islam tidak menjadi penghalang kewarisan.<sup>9</sup>

#### d) Perbedaan agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: Pusaka Rizki Putra, 2010), 46.

<sup>9</sup> A.Rahmad Budiono, *Pembaruan hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), 13

menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang diwarisi. Misalnya, agamanya orang yang mewarisi itu kafir, sedang yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam.<sup>10</sup>

e) Karena hilang tanpa berita

Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu di mana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih, maka orang tersebut di anggap mati karena hukum (mati *hukmi*) dengan sendirinya tidak mewaris (*mafqud*). Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas, bahwa hukum waris, adalah hukum yang mengatur tentang harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian, di mana jumlah, siapa yang berhak serta bagaimana cara pembagiannya telah ditentukan.

Pembagian harta peninggalan atau harta warisan setelah meninggalnya pewaris merupakan bentuk kewajiban karena berdasarkan nas yang *qaṭ'i*. Itulah kaidah waris secara umum. Umat Islam pada umumnya telah diberikan ketentuan secara jelas sehingga diharapkan dalam penerapannya-pun mudah untuk dilaksanakan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 110-112.

Persoalan yang muncul di lapangan, yaitu dalam sebuah keluarga bapak Yoppy (Almarhum) yang terletak di Pondok Manggala Kecamatan Wiyung Surabaya adanya salah satu ahli waris bernama Lady Piova (anak sah dari hasil perkawinan Bapak Yoppy dengan Ibu Nova yang sah secara ajaran agama Islam), yang tidak mendapatkan harta warisannya dikarenakan ahli waris tersebut status agamanya belum pasti, yang di maksud ketidak pastian di sini anak yang status agamanya di lihat dari identitas sudah pasti anak tersebut beragama Kristen, akan tetapi daari pengakuan anak itu mempunyai kecenderungan masuk agama Islam. Dalam kasus ini, hak ahli waris yang belum pasti agamanya tidak terpenuhi mendapat harta warisan. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam, ahli waris yang belum pasti agamanya merupakan penghalang untuk mendapatkan hak kewarisannya dalam hukum waris sudah di jelaskan bahwa anak yang status agamanya sudah tidak sama dengan pewaris, maka ia terhalang mendapatkan harta waris tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas, bahwa hukum waris, adalah hukum yang mengatur tentang harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian, di mana jumlah, siapa yang berhak serta bagaimana cara pembagiannya telah ditentukan.

Pembagian harta peninggalan atau harta warisan setelah meninggalnya pewaris merupakan bentuk kewajiban karena berdasarkan nas yang *qaṭ'ī*. Itulah kaidah waris secara umum. Umat Islam pada umumnya telah diberikan ketentuan

secara jelas sehingga diharapkan dalam penerapannya-pun mudah untuk dilaksanakan.

Dalam warisan bisa diperoleh melalui hubungan kekerabatan. Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan disini ialah hubungan darah atau famili dan hubungan tersebut ditentukan pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan dengan hubungan perkawinan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena seorang anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya apabila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara kedua orang tuanya. Dengan demikian, anak tersebut bisa mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya.

Berdasarkan surat al-Maidah:5 diatas, Allah menghalalkan atau membolehkan menikahi wanita ahli kitab. Dengan dibolehkannya perkawinan tersebut, tidak menutup kemungkinan anak yang dilahirkan bisa mewarisi harta kedua orang tuanya. Akan tetapi dalam hukum kewarisan Islam, orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam, begitu juga dengan orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*Seorang muslim tidak mewarisi kepada orang-orang kafir, begitu pula orang kafir tidak bisa mewarisi kepada orang muslim”<sup>12</sup>*

---

<sup>12</sup>Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* IV,(Cairo, Daarwa Mathba’ Al-Sya’biy), hlm 94.

Mengingat antara hak kewarisan dengan hak perkawinan rapat hubungannya, maka dalam menghadapi hadist nabi yang melarang hak kewarisan muslim dari non muslim terdapat perbedaan pendapatnya bahwa non muslim tidak dapat mewarisi dari seorang muslim. Hal ini yang sesuai dengan hadist nabi tersebut di atas.

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya yang dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 yang terhalang mendapatkan warisan atau *mawāni' al-irthi*. bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris.<sup>13</sup>

Menurut jumbuh ulama fikih yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan, meninggal seorang muslim, sedang orang yang menerima warisan tidak beragama islam, maka ia terhalang mendapatkan warisan walaupun kemudian ia masuk agama islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.<sup>14</sup>

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti menganggap penting untuk mengkaji secara mendalam dan menganalisis berdasarkan hukum Islam terhadap kasus di atas, yaitu kasus hak waris yang tidak dibagikan kepada ahli waris yang status agamanya belum pasti yang terjadi dalam sebuah keluarga di Pondok

---

<sup>13</sup>Departemen Agama, *Himpunan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan peradilan Agama*, (Jakarta:Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 353.

<sup>14</sup>Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 82.

Manggala Kecamatan Wiyung Surabaya. Berkaitan dengan hal itu, penulis membuat judul '*Hak Waris Anak Yang Status Agamanya Belum Pasti (Studi Kasus Anak Yang Ayahnya Meninggal Dalam Keadaan Islam Dan Ibunya Meninggal Dalam Keadaan Kristen Di Pondok Manggala Kecamatan Wiyung Surabaya)*'.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Bertolak dari paparan di atas, diketahui bahwa masalah pokok dalam kajian ini adalah hak waris anak yang tidak pasti agamanya. Adapun permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi, di antaranya:

- a. Hukum perkawinan beda agama menurut KHI.
- b. Proses perkawinan beda agamanya.
- c. Status agama anak yang belum pasti mengikuti agama Ayah (Islam) atau agama Ibu (Kristen).
- d. Keadaan harta jika sudah dibagi kepada ahli waris lain.
- e. Hak waris ketika anak itu statusnya agamanya sudah pasti.
- f. Proses pembagian waris secara hukum
- g. Analisis hukum Islam tentang hak waris anak yang belum pasti agamanya

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang teridentifikasi serta untuk efisiensi waktu dan tenaga, maka dalam penelitian ini akan ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan agar kajian ini dapat memenuhi target dengan hasil yang maksimal. Pembatasan masalah yang dimaksud, yaitu akan

difokuskan pada hak waris anak bila status keyakinan agamanya pasti di kemudian hari mengikuti salah satu dari ayah atau ibu.

Adapun batasan masalahnya:

1. Status hak waris anak yang belum pasti agamanya yang ayahnya meninggal dalam keadaan Islam dan ibu meninggal dalam keadaan Kristen.
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kasus pembagian waris terhadap anak yang status agamanya belum pasti.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hak waris anak yang belum pasti agamanya yang ayahnya meninggal dalam keadaan Islam dan ibu meninggal dalam keadaan Kristen di Pondok Manggala Kecamatan Wiyung Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kasus pembagian waris terhadap anak yang status agamanya belum pasti, di Pondok Manggala Wiyung Surabaya?

### **D. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak waris anak yang belum pasti agamanya.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam ketentuan waris terhadap anak

yang status agamanya belum pasti di Pondok Manggala Wiyung Surabaya.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya hasil penelitian ini , diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, meliputi dua hal:
  - a. Dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang kajian hukum islam, khususnya mengenai tentang hak kewarisan anak yang status agamanya belum pasti dalam Islam. berdasarkan tinjauan hukum Islam dan dapat menyusun untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
  - b. Dapat digunakan sebagai media dalam pengembangan potensi dan sumber daya penulis dalam bidang penelitian, memperdalam wawasan yang ada kolerasinya dengan hukum kewarisan, hak kewarisan anak yang status agamanya belum pasti.
2. Secara praktis  
sebagai pedoman bagi masyarakat yang dapat memperluas pemikiran dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hak kewarisan anak yang statusnya belum pasti dalam hukum Islam Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan fakultas syari'ah ke depan.

## **F. Definisi operasional.**

1. Status adalah identitas yang melekat pada seseorang. Dalam hal ini digunakan untuk mengetahui status agamanya anak, Ayah, Ibu atau keluarga.
2. Agamanya belum pasti adalah anak yang secara identitas sudah pasti Kristen, tapi dari pengakuan tersebut mempunyai kecenderungan masuk agama Islam.
3. Hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan mayyit. Dalam hal ini digunakan untuk mengatur pembagian harta peninggalan Ayah (Islam).

## **G. Kajian Pustaka**

Penelitian yang berkaitan dengan masalah kewarisan beda agama banyak dilakukan oleh peneliti yang lain, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nasifah (2003) dengan judul “Relevansi hukum kewarisan bagi non muslim menurut Syi’ah Imamiyah dalam konteks ke-Indonesiaan”. Penelitian ini memaparkan tentang kewarisan non muslim secara umum yang dilihat dari pendapat Imamiyah dan dikaitkan dalam konteks ke Indonesiaan. Penelitian tersebut menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berkenaan dengan pembahasan dan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian tersebut ditemukan mengenai pendapat Syi’ah Imamiyah tentang kebolehan muslim mewarisi non muslim, ternyata sudah tidak relevan lagi pendapat tersebut. Ini disebabkan bahwa seluruh umat Islam di Indonesia

belum melaksanakan hukum waris Islam. Tidak terlaksananya hukum waris Islam disebabkan: Pertama, umat Islam di Indonesia tidak mengetahui bahwa hukum Islam boleh dilaksanakan di Indonesia. Kedua, umat Islam tidak mengetahui wewenang Pengadilan Agama. Ketiga, umat Islam boleh memilih hukum waris non muslim (hukum waris adat atau hukum waris BW). Kemudian dalam penulisan skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun di Indonesia hukum waris Islam boleh dilaksanakan tetapi berdasarkan pengamatan yang ada belum seluruhnya umat Islam Indonesia melaksanakan hukum waris Islam dalam mengatur kewarisan, kebanyakan masih menggunakan hukum waris non muslim yaitu hukum adat atau BW.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh saudara Nanang Yakub Yuasa (2006) dengan judul “Akibat Yuridis Perkawinan Antar Agama Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam”. Fenomena perkawinan antar agama adalah sebuah masalah klasik yang perdebatannya seputar tentang keabsahan perkawinannya. Dalam al-Qur’an sendiri telah diterangkan mengenai perkawinan antar agama, begitu juga dengan KHI yang merupakan hukum positif dengan tegas melarang adanya perkawinan antar agama. Semua agama juga tidak menghendaki umatnya untuk melakukan perkawinan dengan pemeluk agama lain.

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup berdampingan dan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya sehingga terjadi suatu proses perkawinan antar agama. Dengan latar belakang demikian, penelitian ini lebih

ditekankan pada perkawinan beda agama serta akibat yuridisnya yang ditinjau dari sudut fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum Islam positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis* yaitu mencoba untuk meneliti tentang akibat yuridis dari perkawinan antar agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat yuridis dan dampak hukum dari perkawinan antar agama.

Dua penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sekarang. Penelitian yang pertama memaparkan kewarisan non muslim secara umum, sedangkan yang sekarang lebih spesifik pada hukum waris anak dari orang tua yang beda agama. Adapun yang kedua hanya memaparkan akibat yuridis dari perkawinan beda agama.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Sumber Data Lapangan**

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### **a. Sumber Data**

- 1) Sumber primer yaitu: sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli, data ini di peroleh dari sebagai berikut:
  - a) Ahli waris yang bersangkutan, Lady Piova Mustafa.
  - b) Idris.guru belajar yang dekat dengan Lady Piova di Pondok Manggala Kecamatan Wiyung Surabaya.
  - c) Harry Mintari nenek Lady Piova Mustafa.

2) Sumber sekunder yaitu: data yang melengkapi atau mendukung dari data primer berupa Bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain:

1. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam. Ahmad Ali As-Shabuni*
2. *Al-Faraidh Hukum Waris. H, Subhan Bashori*
3. *Hukum Kewarisan Islam. Amir Syaifuddin*
4. *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam. H. Habiburrahman*
5. *Kompilasi hukum Islam. Nuansa Aulia*
6. *Hukum Kewarisan. H. Amin Husein Nasution*
7. *Peradilan Agama Di Indonesia. Abdullah Tri Wahyudi,S.Ag,Sh*
8. *HukumPerdataNasional. Titik Triwulan Tutik,S.H.,M.H.*
9. *hukum waris islam. Ahmad Azhar Basyir*
10. *hukum islam di Indonesia. Ahmad Rofiq*
11. *fiqih muamalah. Rachmat Syafei*
12. *hukum waris islam (lengkap dan praktis). Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak*

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab. Dalam hal ini penulis mewawancarai ahli waris yang bersangkutan

serta guru belajar yang dekat dengan yang bersangkutan , hingga diperoleh data-data yang di perlukan penulis.

## 2) Dokumenter

Selain dengan wawancara, penulis juga menggunakan teknik dokumenter. Mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, buku, kitab, dan lain sebagainya. Melalui dokumentasi, diperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

## 3. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode berikut:

### a. Deskriptif

Yakni menguraikan atau menggambarkan data-data hasil penelitian mengenai hak waris anak yang belum pasti agamanya di Pondok Manggala Kecamatan Wiyung Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis secara mendalam yang bertujuan untuk memeriksa, menguji, serta membuktikan mengenai status hak waris anak yang belum pasti agamanya tersebut dengan menggunakan dasar hukum Islam.

### b. Deduktif

Yakni penarikan kesimpulan dari norma-norma yang berkaitan dengan hukum anak dan kewarisan kepada pernyataan yang bersifat khusus

tentang pembagian hak waris anak yang belum jelas agamanya di Pondok Manggala Kecamatan Wiyung Surabaya.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan ini disusun atas lima bab sebagai berikut :

Bab satu berisikan pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan penelitian, metodologi penelitian, lalu kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan tentang penjelasan mengenai kewarisan dalam hukum Islam, hak waris anak dalam hukum islam, Kewarisan anak dari orang tua beda agama menurut hukum Islam. Hak waris anak yang belum pasti agama menurut hukum Islam.

Bab tiga berisikan tentang gambaran di pondok manggala wiyung surabaya salah satunya, kedudukan, bidang kerja.

Bab empat berisikan analisis tentang hukum islam dalam status hak waris dan hak pembagian waris dalam hukum waris.

Bab lima berisikan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran